

## RINGKASAN

**MAWARTI  
140510188**

**PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM  
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS  
MENURUT ADAT BATAK TOBA (Studi  
Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.Blg dan  
Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PT-Mdn.)**

**(Prof, Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Laila M Rasyid, S.H., M.Hum)**

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar didalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya, masyarakat batak toba menarik garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal), dimana adanya perbedaan antara kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan. Namun dengan seiring keluarnya Putusan Mahkamah Agung sebagai landasan yurisprudensi oleh hakim untuk menyelesaikan perkara harta warisan yang ada di Indonesia khususnya pada hukum adat Batak Toba yang ada pada Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.Blg dan Putusan Nomor 439/Pdt.G/2015/PT-Mdn. Oleh sebab itu kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki tidak ada perbedaan dalam pembagian harta warisan yaitu sama dimata hukum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep waris dalam hukum adat Batak Toba, bagaimana penerapan hukum oleh hakim dalam pembagian harta warisan menurut adat Batak Toba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep waris dalam hokum adat Batak Toba dan untuk mengetahui penerapan hukum oleh hakim dalam pembagian harta warisan menurut adat Batak Toba pada Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Blg dan pada Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PT-Mdn.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni dengan cara memperoleh data melalui kegiatan penelitian kepustakaan dimana objek kajiannya meliputi norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, yurisprudensi, dan dua Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2015/PN.Blg dan pada Putusan Nomor: 439/Pdt.G/2015/PT-Mdn. Serta jurnal hukum, media cetak dan bahan hukum lainnya yang berkaitan.

Hasil dari penelitian ini adalah sesuai dengan hukum adat *Dalihan Natolu* bahwa kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki berbeda dalam pembagian harta warisan dimana anak laki-laki meneruskan marga/clan ayahnya sedangkan anak perempuan karena dia akan mengikuti garis keturunan suaminya namun dengan seiring keluarnya Putusan Mahkamah Agung Mengenai pembagian harta warisan Tapanuli/Batak khususnya Batak Toba menjadi sebuah landasan Yurisprudensi oleh hakim untuk menyelesaikan perkara harta warisan khususnya pada Batak Toba dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perkembangan pembagian harta warisan kepada anak perempuan ialah faktor pendidikan, faktor perantauan/migrasi, faktor ekonomi, faktor Agama dan faktor social.

Disarankan pada pemerintah agar lebih memperhatikan perempuan sebagai anggota masyarakat yang perlu mendapat penghargaan, baik secara hukum adat, agama dan khususnya dalam pembagian harta warisan sehingga tidak seorang pun yang tidak termasuk ahli waris dan

tidak menerima ahli waris. Pada masyarakat agar lebih mengetahui bahwa kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki tidak ada perbedaan antara pembagian harta warisan hukum adat Batak Toba maupun pada hukum lainnya. Pada pengadilan agar dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya secara adil sehingga dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.